

REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG

WOMEN'S REPRESENTATION IN THE 2019 PARLIAMENT ELECTION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Juniar Laraswanda Umagapi

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
email: juniar.umagapi@dpr.go.id)

Naskah diterima: 16 September 2019, direvisi: 23 Desember 2019,
disetujui: 31 Maret 2020

Abstract

The adoption of a 30% quota hasn't been able to reach 30% women's representation in parliament even though political parties follow the quota and zipper system rules. The issue of women's representation becomes very important because many policies are considered not in favor of women such as the Bill on the Elimination of Sexual Violence should be end here Despite the inability to reach the targeted quota, there has been an increased in women's participation this year. Special attention is needed to the problem of women's representation in politics. Khofifah Indar Parawansa in his writings on obstacles to women's political participation in Indonesia explains how culture, the selection process of political parties, the media, organizational networks that influence women's representation in politics. Ani Widyani Soetjipto also generally defines affirmative action as a pro-active action to eliminate discrimination against a social group that still left behind. This study takes data from previous studies and also data processed by the author. To answer the research questions, this study also uses interviews with women of Indonesian Parliament members to provide an overview of whether they experience injustice in the campaign process and what impact on women in general from their positions as members of the legislative. In the end the research question that will emerge is Why the quota system fails to increased women's participation and the second problem in this study is to study the role of women legislators in dealing with policies that not in favor of / beneficial to women issues and the final question is to see whether there are any impact from their representation in government. The results showed that although there was an increase in the representation of women in politics, the significant impact on policies that were in favor of women was not too visible, especially because these women had not occupied many leadership positions. Political parties also play a very important role in recruiting qualified female cadres so that later they can make a big difference to women's issues. The purpose of the research is to provide input and recommendations for members of the Indonesian Parliament, particularly the related complementary organs, especially Commission VIII and also Commission IX on important issues faced by women such as health and employment.

Keywords: quota 30%; zipper system; gender; policies; women's legislative member; commission VIII, commission IX

Abstrak

Penerapan kuota 30% tetap tidak membuat representasi perempuan di parlemen menembus representasi 30% padahal ambang batas parlemen mengalami kenaikan menjadi 4% dan partai politik juga mengikuti aturan kuota dan sistem zipper. Isu tentang representasi perempuan menjadi sangat penting karena banyak kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap perempuan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan masih banyak lagi. Meskipun belum mencapai kuota tetapi tahun ini representasi perempuan mengalami kenaikan. Perlu adanya perhatian khusus terhadap masalah representasi perempuan di politik. Khofifah Indar Parawansa dalam tulisannya tentang hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia menjelaskan bagaimana budaya, proses seleksi partai politik, media, jaringan organisasi yang mempengaruhi representasi perempuan di politik. Ani Widyani Soetjipto juga mendefinisikan secara umum *affirmative action* sebagai tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap satu kelompok sosial yang masih terbelakang. Penelitian ini mengambil data dari penelitian-penelitian sebelumnya dan juga data yang diolah oleh penulis. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara kepada anggota DPR RI Perempuan agar memberikan gambaran tentang apakah mereka mengalami ketidakadilan pada proses kampanye dan apa dampak terhadap perempuan secara umumnya dari posisi mereka sebagai anggota dewan. Pada akhirnya pertanyaan penelitian yang akan muncul adalah mengapa dengan adanya aturan yang di berlakukan tetapi representasi perempuan masih belum mencapai target dan permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah apa peranan anggota legislatif perempuan terhadap

kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu perempuan dan pertanyaan terakhir apakah ada dampak dari representasi mereka di pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan meskipun ada kenaikan dalam representasi perempuan di politik tetapi dampak yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan belum terlalu kelihatan terutama para perempuan-perempuan ini belum banyak yang menempati posisi-posisi pimpinan. Partai politik juga memegang peranan yang sangat penting dalam hal menjaring kader perempuan yang berkualitas agar nantinya bisa memberikan perubahan besar untuk isu-isu perempuan. Tujuan penelitian untuk memberikan masukan dan rekomendasi bagi para anggota DPR RI, khususnya alat kelengkapan dewan terkait terutama Komisi VIII dan juga Komisi IX mengenai isu-isu penting yang di hadapi perempuan seperti kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kata kunci: kuota 30%; sistem *zipper*; kebijakan pro perempuan; gender; anggota DPR perempuan; komisi VIII; komisi IX

PENDAHULUAN

Setelah hasil pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif selesai, nama-nama anggota DPR RI pada periode 2019-2024 sudah bermunculan. Dari 575 Anggota DPR RI yang terpilih ada 118 perempuan yang terpilih atau sebesar 20,5%.¹ Tentu ini adalah capaian tertinggi yang pernah di raih Indonesia terkait representasi perempuan di politik, meskipun kenaikannya tidak signifikan tetapi tentu ini perlu di apresiasi tentang kenaikan presentasi representasi perempuan di parlemen. Untuk pertama kali representasi perempuan di DPR menembus angka 20% dan tentu perlu di telusuri dampak yang di hasilkan dari capaian ini. Apakah hasil ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan di pemerintahan yang pro perempuan ataukah ini hanyalah masalah gender dan supaya partai politik memenuhi aturan yang di terapkan pemerintah. Pencapaian ini tak lepas dari aturan minimal 30% caleg perempuan dalam setiap daerah pemilihan (dapil) dan minimal satu calon di setiap tiga calon. Regulasi itu tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

¹ Lampiran Keputusan KPU No 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2019.

Ketentuan kuota untuk perempuan di politik bukan hanya di Indonesia tetapi negara-negara lain juga gencar ingin menaikkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan. Secara global isu peranan perempuan di politik untuk menyediakan platform bagi para perempuan untuk bisa mengambil kesempatan yang sama menyuarakan suara di pemerintahan. Pentingnya peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga dapat di lihat dari kesepakatan internasional dalam bentuk Deklarasi dan Landasan Aksi *Beijing atau Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA)* yang merupakan hasil Konferensi Perempuan se-Dunia ke IV yang di selenggarakan di Beijing pada tahun 1995. BPFA merupakan landasan operasional yang di sepakati bagi pelaksanaan Konvensi Perempuan yang bertema kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian (*equality, development, and peace*). BPFA mengidentifikasi 12 bidang kritis beserta tujuan-tujuan strategis bagi setiap bidang yang meliputi Perempuan dan Kemiskinan, Pendidikan dan Pelatihan bagi perempuan, Perempuan dan kesehatan, Kekerasan terhadap perempuan, Perempuan dan konflik bersenjata, Perempuan dan ekonomi, Perempuan dan pengambilan keputusan, Mekanisme institusional bagi kemajuan perempuan, Hak asasi perempuan, Perempuan dan media, Perempuan dan lingkungan, dan Anak perempuan.²

Selain itu, komitmen untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, termasuk dalam bidang politik dan pengambilan keputusan juga tercantum dalam tujuan pembangunan abad *millenium development goals* yang di canangkan oleh PBB dalam *millenium summit* yang di selenggarakan pada bulan September 2000.³ Permasalahan peranan perempuan di politik ini bukan hanya masalah internal negara Indonesia tetapi masalah internasional yang di alami oleh semua negara.

² Komnas Perempuan, "Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan", (*online*), (<http://www.koalisi-perempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Venny-Komisi-Nasional-Anti-Kekerasan-terhadap-Perempuan.pdf>), di akses 6 Juni 2019)

³ Sali Susiana, *Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013, hlm. 5.

Pemilu 2019 mencatat sejarah baru yakni meningkatnya jumlah keterpilihan perempuan di DPR RI sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sejarah parlemen di Indonesia. Melalui kebijakan afirmasi yang di tuangkan di UU pemilu, partai politik di dorong untuk mencalonkan sedikitnya 30% perempuan dalam pencalegan, baik di DPR RI maupun DPRD. Kebijakan itu di perkait dengan masuknya sistem *zipper*, yakni keharusan satu caleg perempuan dalam setiap 3 caleg. Dengan sistem ini sudah pasti mewajibkan para perempuan secara aturan akan masuk dalam parlemen karena sistem pemilunya sudah membantu para perempuan untuk dapat berkompetensi dengan para lelaki.

Partai politik sudah memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan yang bisa ikut berkompetisi dalam pemilu tetapi masih belum memenuhi kuota total 30% di parlemen. Dari 575 anggota legislatif periode 2019-2024 hanya sekitar 20,5% perempuan yang lolos ke parlemen. Dan juga dari 118 orang yang terpilih hampir sebagian besar perempuan berasal dari dinasti politik. Belum ada figur-figur perempuan yang berasal dari bawah dan merupakan aktivis perempuan, karena sebagian besar aktivis perempuan tidak masuk bursa calon legislatif dengan alasan yang berbeda-beda.

Jadi permasalahan topik masalah yang di ambil dalam tulisan ini adalah “Sulitnya Memenuhi Kuota 30% dalam sistem pemilu di Indonesia”. Beberapa pertanyaan penting yang di jawab dalam penelitian ini adalah: Mengapa dengan adanya aturan yang di berlakukan tetapi representasi perempuan masih belum mencapai target? Permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah apa peranan anggota legislatif perempuan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu perempuan? Dan pertanyaan terakhir apakah ada dampak dari representasi mereka di pemerintahan?

Sekalipun baru merupakan penelitian awal, di harapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang representasi perempuan di parlemen 2019-2024. Dampak keterkaitan representasi perempuan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan di keluarkan belajar dari

dampak representasi perempuan di periode-periode sebelumnya. Terakhir, peranan dari anggota DPR perempuan itu sendiri terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan. Dengan menjawab pertanyaan penelitian dengan sendirinya bisa menjawab masalah apa saja yang menjadi faktor masih belum tercapainya kuota representasi perempuan di parlemen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para anggota DPR RI, khususnya alat kelengkapan dewan terkait terutama Komisi VIII dan juga Komisi IX mengenai isu-isu penting yang di hadapi perempuan seperti kesehatan dan ketenagakerjaan. Dengan begitu bisa lebih di fokuskan isu-isu penting yang korbannya perempuan seperti RUU Penghapusan kekerasan Seksual agar cepat di sahkan. Hasil penelitian ini juga akan membantu menjabarkan permasalahan diskriminasi perempuan yang dialami dalam bidang politik dan bagaimana susahnya perempuan agar bisa bersaing sehat di kancah politik. Lebih spesifik lagi, hasil penelitian akan memberikan masukan dan rekomendasi bagi para anggota Komisi untuk lebih fokus dalam melakukan sosialisasi pentingnya peningkatan peran politik perempuan di dapil masing-masing, sehingga dapat mendapatkan calon legislatif dari kalangan bawah ataupun aktivis yang memang fokus ke isu-isu perempuan.

Istilah gender berasal dari Middle English yaitu ‘gendre’, yang di ambil dari era penaklukan Normasia pada zaman Prancis kuno.⁴ Kata ‘gender’ berasal dari bahasa Latin, genus yang berarti tipe atau jenis. Dalam perspektif perempuan, dapat dilihat bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki menyiratkan adanya kekuasaan yang timpang di antara keduanya. Sebagai contoh adalah posisi perempuan dan laki-laki menyiratkan adanya kekuasaan yang timpang di antara keduanya. Sebagai contoh adalah posisi perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus ini perempuan di anggap harus menjaga nilai-nilai “malu”, “aib”, “kehormatan keluarga”, dan tunduk pada “kehendak Tuhan”. Sebagai akibatnya, apabila

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender

terjadi peristiwa kekerasan terhadap perempuan maka sukar sekali mengungkap kasusnya, karena nilai-nilai yang harus di pertahankan di anggap lebih berharga daripada harkat perempuan yang menjadi korban sekalipun. Hal ini dapat di lihat pada kasus-kasus KDRT yang sebagian besar korbannya adalah perempuan.⁵

Khofifah Indar Parawansa dalam tulisannya tentang hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi representasi perempuan di politik seperti konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Faktor lainnya adalah kemiskinan, keluarga dan sistem multipartai.⁶

Jika melihat apa yang terjadi di kondisi sekarang tentu sudah ada perbedaan dengan penelitian Khofifah Parawansa pada tahun 2002 meski tidak berubah banyak tetapi tentu berubah

ke arah yang lebih positif. Partai politik tidak lagi diskriminatif dalam memilih perempuan sebagai kandidat apalagi dengan kewajiban 30% kuota. Tetapi lebih mengarah ke faktor budaya, kemiskinan dan masalah sosial lainnya yaitu keluarga karena bagaimanapun butuh izin dari pasangan masing-masing. Tentu ini tidak jadi masalah di keluarga yang sangat *open minded* dan berkecukupan tetapi akan menjadi masalah jika keluarga tersebut masih memiliki masalah finansial tentu masuk politik akan sangat susah untuk di terima karena juga jumlah uang kampanye yang di keluarkan sangat besar.

Politik membutuhkan seseorang yang memiliki semangat yang sangat kuat dan cukup pintar untuk memengaruhi yang lain, dan banyak wanita merasa tempat itu tidak cocok untuk mereka. Banyak orang percaya bahwa politik membuat orang berubah menjadi tidak bermoral dan lingkungan akan membuat mereka melakukan sesuatu yang buruk seperti kasus korupsi dan lain-lain.⁷

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berpusat di lembaga legislatif itu sendiri yaitu DPR RI di Senayan, di mulai pada bulan Juni 2019 setelah pengumuman pemenang anggota-anggota legislatif periode 2019-2024. Fokus penelitian ini kepada partai politik yang memiliki kader perempuan dan juga komisi-komisi yang memang fokus terhadap isu perempuan seperti Komisi VIII.

Pengumpulan data awal di lakukan melalui studi kepustakaan yang di lanjutkan dengan penggalan data dengan tehnik wawancara mendalam. Studi kepustakaan dari buku, jurnal, makalah, dokumen-dokumen negara, koran dan situs internet. Wawancara di lakukan kepada perwakilan perempuan anggota DPR RI. Penulis mengambil 2 perwakilan perempuan yang diwawancarai dari partai Gerindra dan PAN agar memiliki bahan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas untuk melihat perubahan kebijakan apa yang di ambil

⁵ Sali Susiana, "Urgensi Undang-Undang Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender", *Kajian*, Vol. 19, No. 3, September 2014, hlm. 223.

⁶ Khofifah Indar Parawansa, *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta: Internasional IDEA, 2002, hlm. 46.

⁷ Umagapi Juniar. "The Impact of Women Representation in Politics and Society Towards Religion and Cultural Perspective", *paper*, ISRSF (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation), 2016, hlm. 32.

terkait isu perempuan dan bagaimana mereka melihat peranan representasi mereka dalam membantu menegosiasikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan. Selain itu metode wawancara para anggota perempuan parlemen periode 2019-2024 untuk melihat apakah ada kesulitan-kesulitan yang dialami dalam proses kampanye ataupun sistem pemilu dalam proses pemilu terkait eksistensi perempuan dalam bursa caleg untuk memperoleh suara rakyat.

Data yang berhasil di kumpulkan dikompilasi dan dipilah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada. Analisis data di lakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif memberikan hasil analisis yang tajam untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Dari hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara bisa mengambil poin penting untuk menyimpulkan pertanyaan penelitian di atas. Penelitian-penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Pusat Penelitian DPR RI juga menjadi bahan acuan untuk menambah data dalam menyelesaikan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Perempuan dalam Politik

Perempuan perlu terlibat dalam politik karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Kebutuhan ini antara lain kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan isu-isu kesehatan reproduksi, seperti akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, terutama ketika seorang perempuan hamil dan melahirkan. Contoh lainnya, akibat perbedaan organ reproduksi, perempuan juga mengalami menstruasi, suatu hal yang tidak di alami oleh laki-laki, sehingga perempuan juga memiliki kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki berkaitan dengan organ reproduksinya tersebut.⁸ Isu-isu tersebut di anggap hanya bisa diangkat jika perempuan

terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka langsung mengerti kenapa isu ini penting karena mereka juga yang langsung mengalaminya. Jika di alami secara langsung tentu akan berbeda dengan para lelaki yang hanya mendengar opini tanpa mengalaminya secara langsung karena itu keterlibatan perempuan di parlemen sangat di butuhkan.

Isu-isu perempuan yang kurang di bahas di parlemen membuat masyarakat sadar akan pentingnya peranan perempuan sebagai pembuat kebijakan di parlemen. Nilai-nilai patriarki yang mengakar di Indonesia mengakibatkan berbagai kondisi yang membuat perempuan berada pada posisi rentan. Praktik pernikahan dini di Indonesia juga masih banyak terjadi. Belum lagi kasus kekerasan seksual yang tak jarang berakhir dengan mediasi. Akhirnya, malah korban yang justru berakhir di balik jeruji.⁹ Semakin kompleksnya masalah perempuan, menuntut pentingnya ada peran perempuan di legislatif apalagi jika bisa memimpin posisi-posisi strategis di parlemen.

Jika dilihat pada periode sebelumnya yaitu 97 perempuan terpilih dan menduduki kursi di parlemen tetapi pengesahan RUU yang isunya fokus terhadap perempuan malah mengalami kendala karena peran anggota DPR perempuan tidak kelihatan. Seperti kata Irine Yusiana Roba Putri Caleg perempuan dari partai PDIP Dapil Maluku Utara yang menyayangkan apa yang terjadi di komisi VIII yang membiarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ditolak, yang dianggapnya "tidak menjadi perhatian mereka untuk diperjuangkan".¹⁰ Padahal korban kekerasan seksual paling sering adalah perempuan yang tidak memiliki keberanian untuk melapor

⁸ M.B.Wijaksana (ed), *Model perempuan untuk politik, sebuah pandangan tentang partisipasi perempuan dalam politik*, dalam Sali Susiana, *Representasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013.

⁹ Felicia Margaretha dan Ikram Putra, "In Conversation With: Julia Suryakusuma Bicara Tantangan Kesetaraan Gender di Indonesia, (online), (<https://theconversation.com/in-conversation-with-julia-suryakusuma-bicara-tantangan-kesetaraan-gender-di-indonesia-112904>), di akses pada tanggal 20 Juli 2019)

¹⁰ Republika. "Apakah Caleg Perempuan Hanya Sekedar Untuk Penuhi Kuota Perempuan di DPR RI", (online), (<https://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/po11o2/apakah-caleg-perempuan-hanya-sekedar-untuk-penuhi-kuota-perempuan-di-dpr-ri>), di akses 1 Agustus 2019)

karena itu pelaku-pelakunya bisa bebas tanpa ada konsekuensi yang di terima.

Politik representasi perempuan ini dinilai gagal memberi kontribusi positif terhadap produk legislasi yang berpihak pada kepentingan perempuan dan kelompok marginal. DPR periode 2014-2019, misalnya gagal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, serta Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.¹¹ Padahal Rancangan Undang-Undang ini adalah Undang-Undang yang akan berdampak langsung bagi perempuan, contohnya adalah kekerasan seksual. Banyak para perempuan yang menjadi korban akan kasus kekerasan seksual dan para anggota parlemen dinilai tidak memprioritaskan masalah-masalah sosial seperti ini. Lalu apa gunanya, para anggota legislatif perempuan di parlemen.

Presentasi Representasi Perempuan di Parlemen Periode 2019-2024

Di bawah ini adalah tabel data representasi perempuan di politik sebelum masa reformasi sampai pemilu terakhir yaitu 2019.

Tabel 1. Representasi Perempuan di Parlemen RI

Periode	Perempuan	Laki-laki
1950-1955	9 (3,8 %)	236 (96,2%)
1955-1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
1956-1959 (Konstituante)	25 (5,1 %)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	435 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	438 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	446 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	454 (91%)
2004-2009	65 (11,6%)	435 (87%)
2009-2014	101 (18%)	459 (82%)
2014-2019	97 (17,3%)	463 (82,7%)
2019-2024	118 (20,5%)	457 (79,5%)

Sumber : Dikutip dari berbagai sumber

Tahun 2019 tentu menjadi tahun bersejarah terkait representasi perempuan di politik ini. Dengan kenaikan presentasi ini tentu menunjukkan adanya perubahan terhadap jumlah pengambil kebijakan yang seorang perempuan. DPRD provinsi sebesar 18,03% perempuan, DPRD kabupaten/kota 15,25% dan DPD sebesar 30,88%. Ini capaian tertinggi sejak reformasi.¹² Seharusnya kuota 30% ini bukanlah menjadi sorotan utama dalam hal representasi perempuan. Kita seharusnya melihat dalam pandangan yang berbeda yaitu kualitas sumber daya manusia yang ada di parlemen. Apakah perempuan-perempuan yang terpilih memang perempuan-perempuan berkualitas yang cocok menjadi sosok sebagai penyalur aspirasi masyarakat, apakah mereka tahu betul tentang apa yang di lakukan parlemen mengenai tugas dan kewajibannya, haruslah masyarakat menilai dari segi kemampuan mereka dalam memimpin bukan hanya karena aturan 30% jadi siapapun sosok perempuannya tidak jadi masalah.

Melihat hasil pemilu calon legislatif, partai Nasdem adalah satu-satunya partai yang memiliki anggota legislatif perempuan melebihi 30% yaitu 32,2% dari 59 orang yang terpilih untuk menempati kursi di DPR RI ada 19 orang kader perempuan.¹³ Nomor urut atas ternyata mempengaruhi pilihan rakyat terhadap caleg perempuan karena memang sebagian besar perempuan yang terpilih berada di nomor urut atas. Apabila diperhatikan caleg perempuan terpilih Nasdem yang sebagian besar di tempatkan pada nomor urut bawah dapat memperoleh kursi karena ternyata sebagian besar dari mereka berasal dari dinasti politik. Hal yang berbeda dari PKS, posisi caleg perempuan terpilih berada di nomor urut atas dan juga sebagian berasal dari dinasti politik, di samping itu, faktor yang juga menentukan adalah pengalaman para caleg perempuan terpilih yang telah berkompetisi di berbagai pemilu sebelumnya (pileg dan pilkada)

¹² *Loc.cit*

¹³ EA. Retaduari, "Nasdem Pamer Anggota DPR RI Perempuan lebih dari 30% di periode 2019-2024", (*online*), (<https://news.detik.com/berita/d-4562493/nasdem-pamer-anggota-dpr-perempuan-lebih-dari-30-di-periode-2019-2024>), di akses pada 5 Agustus 2019)

¹¹ Ani Soetjipto, "Defisit Demokrasi dan Agenda Politik Perempuan", *Koran Tempo*, 23 Desember 2019.

mampu membuktikan kemampuan mereka dalam mobilisasi dukungan pemilih.¹⁴

Dari data yang di kumpulkan, pemilih masih memilih berdasarkan nomor urut atas (1, 2 ataupun 3). Sebanyak 48% dan 68% caleg terpilih perempuan dan laki-laki berada di posisi nomor atas 1. Hal ini memang tidak berbeda dengan hasil pemilu 2014 yang lalu dan kembali menegaskan bahwa posisi caleg di nomor urut atas tetap menjadi penting bagi pemilih. Berdasarkan sejarah pemilu tahun-tahun sebelumnya, kalau bisa diteliti nomor urut memang memiliki dampak atas terpilihnya caleg perempuan. Berdasarkan data yang dihimpun Koran Republika, caleg perempuan maupun laki-laki yang terpilih, didominasi oleh caleg yang berada di nomor urut 1. Pada pemilu 2009, keterwakilan caleg dengan nomor urut 1 sebanyak 64,96%, sementara di pemilu 2014 sebesar 62,14%. Caleg dengan nomor urut 2, tingkat keterpilihannya mencapai 19,34% di 2009 dan 16,96 persen di 2014. Sedangkan, caleg di nomor urut 3 keterpilihannya hanya 6,39% di 2009 dan 4,46% di 2014. Semakin besar nomor urut, semakin kecil tingkat keterpilihannya.¹⁵

Puskapol UI juga mencatat, sebanyak 53% caleg terpilih perempuan pada pemilu 2019 memiliki latar belakang aktivis partai politik (pengurus partai ataupun orang yang sudah punya pengalaman Panjang dalam kompetisi pemilu). Hanya sekitar 41% di indikasikan dan memiliki afiliasi dengan kekerabatan politik seperti keluarga, dinasti ataupun klan. Namun demikian, pengurus partai yang juga memiliki keluarga politik juga menguatkan keterpilihan mereka. Sisanya sekitar 6% berasal dari kalangan profesional yang baru pertama kali ikut dalam kompetisi pemilu. Di antara caleg perempuan yang terpilih kali ini sebanyak 51 orang (43%) terkait dengan kekerabatan politik, sementara

67 orang (57%) tidak terkait kekerabatan politik. Dari 51 orang tersebut, sebanyak 15 orang adalah istri kepala daerah/politikus dan 12 orang adalah anak kepala daerah/politikus. Dapil yang memiliki caleg perempuan terpilih terbanyak berasal dari Bengkulu (75%), Sulawesi Utara dan Maluku Utara 9 masing-masing sebanyak 66%). Namun demikian, kami juga melihat masih ada 20 dapil (dari 80 dapil) yang belum ada caleg perempuan terpilih.¹⁶

Apakah Dinasti Politik Berpengaruh?

Pemilu 1999: 9,0%- tanpa kebijakan afirmasi
Pemilu 2004: 11,8% dengan kebijakan kuota 30%
Pemilu 2009: 17,86% dengan kebijakan afirmasi kuota 30 persen dan *zipper* sistem
Pemilu 2014: 17,32% – dengan kebijakan afirmasi kuota 30% dan *zipper* sistem¹⁷

Tabel 2. Daftar Anggota Legislatif yang Baru Terpilih yang Memiliki Ikatan Keluarga dengan Kepala Daerah

Lisdawati Hendrajoni	Sumatera Barat	Istri dari bupati Pesisir Selatan Hendrajoni
Nevi Zuairina	Sumatera Barat	Istri dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno
Percha Leanpuri	Sumatera Selatan	Anak perempuan dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru
Bertu Merias	Sumatera Selatan	Saudara lelaki dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru
Rizki Aulia Rahman Natakusumah	Banten	Putra Mantan Bupati Pandeglang Achmad Dimiyati Natakusumah
Adde Rosi Khoerunnisa	Banten	Menantu Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah
Tubagus Haerul Jaman	Banten	Saudara tiri manatn gubernur Ratu Atut Chosiyah
Mochamad Hasbi Asyidiki	Banten	Putra mantan bupati Lebak Mulyadi Jayabaya
Netty Prasetyani	Jawa Barat	Istri mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

¹⁴ Puskapol UI, "Analisa Perolehan Kursi Pemilu DPR dan DPD RI tahun 2019:Kekerabatan dan Klientalisme dalam Keterwakilan Politik", (*online*), (<https://www.puskapol.ui.ac.id/press-release/rilis-media-analisa-perolehan-kursi-pemilu-dpr-dan-dpd-ri-tahun-2019-kekerabatan-dan-klientalisme-dalam-keterwakilan-politik.html>), diakses 5 Agustus 2019)

¹⁵ NS. Hamami, "Keterpilihan Perempuan di DPR RI Naik", *Republika*, 11 Juni 2019.

¹⁶ Puskapol UI. "Analisa Perolehan Kursi Pemilu DPR dan DPD RI tahun 2019:Kekerabatan dan Klientalisme dalam Keterwakilan Politik" dalam NS. Hamami, *Ibid*.

¹⁷ *Loc.cit*

Paramitha Widya Kusuma	Jawa Tengah	Putri mantan bupati Brebes Indra Kusuma
Ruskati Ali Baal	Sulawesi Barat	Istri dari gubernur Sulawesi Barat Ali Baal
Rapsel Ali	Sulawesi Selatan	Saudara lelakidari Bupati Selayar M. Basli Ali
Hillary Brigitta Lasut	Sulawesi Utara	Anak perempuan dari Bupati Talaud Elly Lasut
Adriana Dondokambey	Sulawesi Utara	Adik Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey
Vanda Sarundajang	Sulawesi Utara	Putri mantan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang
Adrian Jopie Paruntu	Sulawesi Utara	Putra Bupati Minahasa Selatan Chrstiany Eugenia Tetty Paruntu
Ratu Ngadu Bonu Wulla	Nusa Tenggara Timur	Istri Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu

Sumber: Bachyul Jb et al, 2019.¹⁸

Di Provinsi Sumatra Barat, istri dari dua kepala daerah mendapatkan kursi di DPR, sementara satu memperoleh kursi di dewan legislatif provinsi. Tiga pemenangnya adalah Nevi Zuairina, istri Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Lisda hendrajoni, istri Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni dan Yunisra Syahiran, istri Bupati Pasaman Barat Syahiran. Para perempuan dipilih karena pengaruh suami mereka, yang menggunakan popularitas dan jaringan akar rumput mereka secara efektif: “Meskipun mereka mungkin tidak mengakui secara terbuka, kekuatan dan pengaruh suami mereka sebagai kepala daerah sangat berguna sebagai dasar bagi strategi kampanye istri. Gubernur Irwan juga merupakan tokoh sentral di Sumatera Barat dan memiliki komando yang baik dari jaringan pemilih dalam pemilihan legislatif, setelah memenangkan kursi di periode sebelumnya juga.” Jadi dengan melihat fenomena seperti ini tentu bisa kita simpulkan beberapa calon legislatif perempuan yang terpilih bisa memenangkan suara karena pengaruh suami ataupun orangtua mereka yang memang adalah pemimpin daerah tersebut jadi mereka sudah punya basis voter yang mamadai,

¹⁸ Jb Bachyul, et al, Nepotism Prevails in Polls, *The Jakarta Post*, 17 Mei 2019.

pendukung anggota keluarga mereka sudah pasti akan mendukung jika keluarga dekat salah satu orang yang mereka dukung ikut andil dalam kompetisi pemilu karena faktor kepercayaan tersebut.

Di Nusa Tenggara Timur, istri tiga kepala daerah juga memenangkan kursi di badan legislatif nasional. Ratu Wulla, istri Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu, dan Kristiana Muki, istri Regenet Timur Tengah Raymundus Fernandex, keduanya memperoleh kursi rumah, sementara Hilda Manafe, istri Kupanag Mayir Jefri Riwu Kore, memperoleh kursi di dewan perwakilan regional.

Merujuk studi Aspinnall dan Berenschhot (2019) tentang konteks demokrasi di Indonesia kekinian, dikatakan bahwa relasi patronase dan strategi klientelism mendominasi berbagai kompetisi pemilu di tingkat nasional ataupun lokal: “aspek kekerabatan politik yang kami maksud adalah yang berkaitan dengan dinasti politik, keluarga politik, ataupun klan politik yang terbukti kuat di tingkat lokal. Sementara itu, aspek klientelisme lebih menonjolkan bagaimana para caleg melakukan upaya transaksi material dalam mobilisasi dukungan mereka di pemilu.”¹⁹ Dengan latar belakang kelompok yang memiliki kekayaan dan hubungan kekerabatan maka demokrasi menjadi sangat mahal dan semakin sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki modal ekonomi untuk bisa terpilih menjadi anggota parlemen.

Dampak Kuota 30% terhadap Representasi Perempuan

Ani Widayani Soetjipto mendefinisikan secara umum *affirmative action* sebagai tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap satu kelompok sosial yang masih terbelakang.²⁰ Hal ini sesuai dengan pendapat Ani Widayani Soetjipto yang mengatakan bahwa tujuan utama *affirmative action* terhadap perempuan, adalah untuk membuka peluang kepada perempuan agar mereka yang selama ini sebagai kelompok

¹⁹ Puskapol UI, *Op.cit.*, hlm. 4.

²⁰ Ani Widayani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005, hlm. 99.

marjinal bisa terintegrasi dalam kehidupan secara adil. Menurutnya, ciri semua tindakan *affirmative action* adalah sifatnya sementara. Maksudnya adalah bahwa: “ketika kelompok-kelompok yang dilindungi itu telah terintegrasi dan tidak lagi terdiskriminasi, kebijakan ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi telah cukup adil bagi mereka untuk bersaing bebas”.²¹

Kebijakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% bagi kaum perempuan yang diatur dalam UU Pemilu Legislatif (UU 12/2003, UU 10/2008) dan UU Partai Politik (UU 31/2002, UU 2/2008, UU 2/2011), maupun ratifikasi berbagai konvensi mengenai HAM, merupakan bagian dari kebijakan diskriminasi positif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan dan peran politik perempuan di DPR. Data dari kenaikan representasi perempuan dari tahun ke tahun seperti tabel di atas menunjukkan bahwa setiap dilakukan tindakan afirmatif peningkatan peran politik perempuan, jumlah representasi perempuan di parlemen cenderung meningkat.

1. Pasca ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan melalui UU Nomor 68 Tahun 1958 (UU Hak Politik Perempuan), jumlah representasi perempuan di DPR meningkat menjadi 7,8% (anggota DPR periode 1971 – 1977), dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 6,3% (anggota DPR periode 1955 – 1960). Terdapat kenaikan persentase jumlah keterwakilan kaum perempuan di DPR sejumlah 1,5%;
2. Pasca ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/CEDAW*) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 (UU CEDAW), jumlah representasi perempuan di DPR meningkat menjadi 13,9% (anggota DPR periode 1987 – 1992), dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 8,5% (anggota DPR periode 1982 – 1987). Terdapat kenaikan persentase jumlah keterwakilan kaum perempuan di DPR sejumlah 5,4%;
3. Pasca ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (*Convention on Civil and Political*

Rights) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, jumlah representasi perempuan di DPR meningkat signifikan menjadi 17,49% (anggota DPR periode 2009 – 2014), dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 10,7% (anggota DPR periode 2004 – 2009). Terdapat kenaikan persentase jumlah keterwakilan kaum perempuan di DPR sejumlah 6,79%.²²

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mempertahankan aturan soal jumlah representasi perempuan di DPR RI untuk Pemilu 2024. Pasalnya, menurut KPU, aturan ini berhasil meningkatkan angka partisipasi perempuan pada pemilu. Aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ini mewajibkan partai politik mencalonkan calon legislatif perempuan sebesar 30% di setiap dapil. Selain mempertahankan aturan dalam undang-undang, KPU juga berencana mempertahankan regulasi turunan terkait hal tersebut yang dimuat dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Menurut Pramono, adanya pasal PKPU yang mengatur sanksi bagi parpol yang tak calonkan 30 persen caleg perempuan di setiap dapil, efektif “memaksa” partai untuk menempatkan pencalonan caleg perempuan di posisi strategis.²³

Menurut Andi Yuliana Paris, Anggota DPR RI perempuan dari PAN dapil Sulawesi Selatan II yang terpilih di pemilu 2014, representasi perempuan di politik ini semua komisi memiliki isu khusus yang berkaitan dengan perempuan. Perempuan dalam pangan, perempuan dalam air bersih, perempuan dalam perspektif agama, perempuan dalam kesejahteraan rakyat. Sehingga

²² Nalom Kurniawan, “Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”, *Jurnal Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Volume 11, No. 4, 2014, hlm. 724.

²³ FC. Farisa, “KPU Bakal Pertahankan Aturan Soal Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPR”, (*online*), (<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/11285161/kpu-bakal-pertahankan-aturan-soal-jumlah-keterwakilan-perempuan-di-dpr?page=all>), (https://mafiadoc.com/perempuan-partai-politik-dan-parlemen-konrad-adenauer-stiftung_59fd3ce41723ddf9d4e9e8b5.html), diakses 25 Agustus 2019)

²¹ Ani Widyati Soetjipto, *Op.Cit.*, hlm. 105.

kita harus punya wakil-wakil perempuan dalam menyerukan isu-isu tersebut. Dibandingkan negara-negara di Skandinavia yang mana proporsi perempuan di politik lebih tinggi tentu saja kita masih jauh dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Posisi caleg perempuan tentu masih sulit karena politik uang masih terjadi apalagi dengan sistem proporsional terbuka ini. Menurutnya masalah terbesar adalah jabatan pimpinan masih jarang di duduki oleh perempuan jadi masih susah untuk menyerukan aspirasi tentang isu perempuan yang mana mereka selain sebagai wakil rakyat, anggota DPR juga merupakan anggota fraksi yang harus mengikuti kata-kata fraksi. Pimpinan komisi pimpinan alat kelengkapan masih belum memiliki banyak perempuan. Menurut Andi Yuliana Paris masalah lain yang perlu di bahas adalah apakah masuknya perempuan bisa mempengaruhi kebijakan yang mendukung perempuan atau tidak, kenyataannya partai politik hanya ingin memenuhi peraturan dan yang terjaring yaitu perempuan yang masih berhubungan dengan isu dinasti politik. Banyak anggota parlemen perempuan yang terpilih karena dinasti politik seperti istri kepala daerah seperti data di tabel nomor 2, harusnya parpol memberikan pendidikan politik supaya makin banyak perempuan yang mau terjun masuk politik.

Masalah lain yang harus di bahas adalah tentang isu-isu penting terkait kepentingan perempuan di daerah-daerah yang jarang terekspos media. Menurut Andi Yuliana Paris isu *sustainable development* sangatlah penting, ketahanan energi, ketahanan pangan yang berdasarkan potensi daerah. Krisis air bersih sangat terkait dengan perempuan. Apabila gas dan pangan tidak ada para perempuan tidak bisa mengerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan lain-lain. Masalah kesehatan juga sering di alami perempuan terutama saat mengandung dan kemudian aksesibilitas terhadap pendidikan. Dari pengalaman Andi Yuliana Paris sebagai aktivis, yang mengikuti penyuluh pertanian adalah kaum pria padahal yang memberikan bubuk dan menanam itu perempuan tetapi mereka tidak ada akses informasi jadi yang di undang

kebanyakan kaum pria. Terkait sistem politik ataupun sistem *proportional* terbuka ini tidak ada proteksi terhadap perempuan, tidak ada jaminan. Kekurangan perempuan adalah terkait faktor modal ekonomi. Kalau sistem kampanye itu *door to door* itu kelebihan perempuan karena perempuan lebih sabar untuk melakukan *door to door* sistem kampanye. Media sosial juga bisa di pakai.

Isu sensitif yang menunjukkan dampak dari representasi para anggota parlemen perempuan yaitu RUU yang masih hangat untuk di bahas yaitu RUU penghapusan kekerasan sosial. RUU PKS merupakan RUU yang sudah sangat lama di bahas tetapi sampai sekarang masih belum menemukan titik terang sedangkan RUU yang lain bisa sangat cepat untuk di bahas. Menurut Andi Yuliana Paris Anggota DPR ini wakil rakyat tetapi mereka juga anggota fraksi. Sepanjang fraksi-fraksi tidak membuka dialog atau menuruskan substansi pasti akan berhenti di jalan. Tidak adanya ruang diskusi maka tetap pada tafsiran awalnya. Mengenai langkah apa saja yang harus di lakukan bisa di mulai dengan anggaran yang cukup untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan pendidikan politik kepada perempuan.

Pandangan yang lain di sampaikan oleh Novita Wijayanti SE., MM anggota DPR RI periode 2014 – 2019 dan anggota DPR RI terpilih periode 2019 – 2024 yang menegaskan tentang pentingnya keterlibatan kaum perempuan untuk menjadi pimpinan di setiap Alat Kelengkapan Dewan. Perempuan bukanlah objek politik tetapi perempuan harus ikut dalam mengambil keputusan dalam politik karena dengan masuknya perempuan dalam pengambil kebijakan tentunya akan lebih mudah untuk memperjuangkan hak – hak perempuan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Novita (anggota DPR RI terpilih) yang memperjuangkan hak perempuan melalui anggaran gender dalam fungsi kedewanan Sedangkan di Komisi V yang ditempatinya, yang membidangi infrastruktur, perhubungan dan pedesaan para anggota dewan perempuan memperjuangkan hak perempuan dalam bentuk program infrastruktur,

perhubungan dan pembangunan pedesaan yang ramah bagi kaum perempuan ibu hamil, lansia dan disabilitas : seperti loket khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, pembangunan rumah layak huni bagi janda berpenghasilan rendah dan juga pembangunan BUMdes yang dapat membuka lapangan kerja khususnya untuk kaum perempuan.

Representasi Perempuan di Dunia



Sumber: Scholastika Gerintya, 2017.²⁴

Infografik 1. Representasi Perempuan dalam Parlemen di ASEAN

Indonesia masih menempati peringkat keenam se-ASEAN terkait kedudukan perempuan di kursi legislatif dengan persentase di bawah 20% pada data tahun 2017. Peringkat tersebut di bawah Filipina, Laos, Vietnam, Singapura, dan Kamboja. Angka tersebut terbilang kecil. Di antara negara ASEAN lainnya yang mana Indonesia menggunakan aturan kuota 30% tetap saja Indonesia masih berada di urutan keenam dengan sistem pemilu yang di lihat sudah mengutamakan posisi perempuan. Laporan tahunan Global Gender Gap Index 2017 menempatkan Filipina dalam 10 besar negara terbaik dari 144 negara tentang kesetaraan terbaik antara perempuan dan laki-laki.²⁵ Negara ini berhasil mempersempit partisipasi ekonomi dan peluang kesenjangan gender karena peningkatan kesetaraan upah untuk pekerjaan serupa dan pendapatan yang diperkirakan diperoleh

perempuan. Kesenjangan gender kesehatan dan kelangsungan hidup negara itu tetap terbuka untuk tahun kedua, meskipun kesenjangan gender tingkat pendidikannya tetap tertutup sepenuhnya.²⁶ Filipina bisa menunjukkan kepada dunia terutama negara-negara di Asia kalau mereka berhasil menyerukan kesetaraan gender terutama peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintah. Indonesia yang berada di peringkat ke enam harus tetap berusaha lebih untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen. Bukan hanya dalam bidang politik, dalam bidang lain terutama pendidikan harus lebih di gencarkan supaya pemerataan bisa merata.

Apabila melihat perbandingan perempuan Indonesia telah mendapat kursi di parlemen sejak tahun 1987. Pertumbuhan ini berbeda dengan Amerika Latin yang hanya memerlukan waktu 10 sampai 20 tahun untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di parlemen. Bahkan, keterlibatan perempuan di Amerika Latin mengalami peningkatan rata-rata hingga 8 persen setiap periodenya. Di Argentina, misalnya, seperti dicatat UNICEF dalam “*Female Legislators and The Promotion of Women, Children, and Family Policies in Latin America*” (PDF), angka keterlibatan perempuan di kursi legislatif tahun 2006 bisa mencapai 36,2%, padahal pada 1997 mereka hanya memiliki 25,3% perempuan di parlemen. Bahkan di Venezuela, mereka bisa mendongkrak keterlibatan perempuan di parlemen dari 5,9% menjadi 29,9% dalam rentang 1997 dan tahun 2006. Dalam buku *Political Power and Women’s Representation in Latin America* (PDF) yang ditulis Leslie A. Schwindt-Bayer, tertulis bahwa representasi gender menjadi hal yang penting untuk mendongkrak persentase perempuan di kursi parlemen. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka keterpilihan perempuan di Amerika Latin adalah pemilihan calon legislatif perempuan. Untuk mendongkrak keterpilihan perempuan, negara-negara itu memilih kader perempuan yang mumpuni sehingga mampu

²⁴ Scholastika Gerintya, “Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai”, (online), (<https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>), diakses 4 September 2019)

²⁵ Insight Report. “The Global Gender Gap Report 2017. ISBN 978-1-944835-12-5. World Economic Forum”, (online), (http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf), diakses 29 Juli 2019)

²⁶ Clara Aprilia Sukandar, “Filipina: Negara Terbaik Kesetaraan Gender”, (online), (<https://www.wartaekonomi.co.id/read208525/filipina-negara-terbaik-kesetaraan-gender.html>), diakses 5 September 2019)

meraup suara tinggi. Tak hanya itu, setelah duduk di kursi legislatif, perempuan-perempuan terpilih itu benar-benar menyuarakan hak dan kesetaraan perempuan dan hak anak, serta isu keluarga.²⁷

Jika dilihat dalam konteks global banyak kasus yang mana perempuan dilihat bisa menjadi pemimpin sebuah organisasi global ataupun pemimpin di pemerintahan. Bisa dilihat bagaimana Uni Eropa memulai sejarah baru dengan menempatkan perempuan pada jabatan tertinggi di Uni Eropa. Ursula von der Leyen terpilih sebagai perempuan pertama yang menjadi presiden komisi Eropa, menggantikan Jean-Claude Juncker.



Sumber: Scholastika Gerintya, 2017.

Infografik 2. Perbandingan Representasi Perempuan dalam Parlemen Indonesia, Dunia, Asia, ASEAN

Keterwakilan perempuan di Indonesia memang masih rendah di bandingkan negara-negara lainnya, tetapi tentu kita harus mengapresiasi kinerja pemerintah terkait isu ini, dengan adanya aturan tentang kuota representasi perempuan ini memang menjadi basis dasar partai politik untuk mengikuti regulasi yang ada. Dengan demikian, adanya keharusan dari partai politik untuk memperbanyak calon legislatif perempuan dan setelah itu biarkan masyarakat yang memilih terkait kualitas calon legislatif tersebut. Indonesia bisa menempati presentasi 19,80% itu juga karena memang populasi parlemen di Indonesia tetapi jika di bandingkan dengan ASEAN seperti tabel di atas tentu masih di bawah batas representasi.

²⁷ Widia Primastika, "Kuota Caleg Terpenuhi, tapi mengapa sedikit yang lolos?", (online), (<https://tirto.id/kuota-caleg-perempuan-terpenuhi-tapi-mengapa-sedikit-yang-lolos-da8e>), diakses 7 Agustus 2019)

Tetapi kita harusnya tetap optimis karena bagaimanapun juga representasi perempuan di politik mengalami kenaikan.

Tabel 3. Representasi Perempuan sebagai Caleg Pemilu 2019

Partai	Jumlah Caleg Perempuan	Proporsi Perempuan (%)
PKB	220	38,26
Gerindra	211	36,70
PDIP	215	37,59
Golkar	217	37,80
Nasdem	221	38,43
Garuda	111	48,26
Berkarya	212	38,48
PKS	210	39,62
Perindo	221	38,91
PPP	233	42,06

Sumber: Di kutip dari berbagai sumber

Berdasarkan presentasi representasi perempuan di politik dari masa kampanye, partai politik tidak ada yang tidak mengikuti aturan representasi tersebut. Semua partai sudah memenuhi persyaratan calon legislatif perempuan yang ikut berkompetisi harus di atas 30% dan tentu ini bukanlah suatu isu yang belum terselesaikan. Bahkan partai Garuda dan PPP bisa memiliki calon legislatif di atas angka 40% tentu ini adalah capaian. Terlepas dari motivasi apa para perempuan ini ingin maju menjadi anggota parlemen tetapi dari segi kuantitas tentu ini sudah berhasil. Partai politik tentu yang memegang kekuasaan memilih caleg yang akan di berkompetisi di pemilu, tentu partai politik hanya ingin menaati peraturan dan juga ingin mendongkrak suara partai dengan memilih kader yang sudah banyak di kenal orang tetapi perlu di barengi dengan pendidikan politik yang memadai supaya tidak terlihat hanya karena kuantitas tetapi kualitas para kader perempuan juga harus di perhitungkan.

Jika melihat kabinet 2019-2024 perempuan-perempuan yang memang aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat memang perempuan-perempuan yang sudah memiliki *background* politik yang cukup lama atau memang artis yang sudah terkenal di masyarakat. Seperti

Rieke Diah Patoloka, Desy Ratnasari, Rachel Maryam, Putu Guntur Soekarno, Eva Yuliana.

PENUTUP

Kesimpulan

Adanya *affirmative action* kuota 30% tetapi representasi perempuan masih belum mencapai target. Meskipun mengalami kenaikan tetapi kenaikannya masih belum mencapai target tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor budaya, kemiskinan dan masalah sosial lainnya yaitu keluarga karena bagaimanapun butuh izin dari pasangan masing-masing yaitu suami jika perempuan ingin masuk politik. Politik uang yang marak terjadi juga mempengaruhi caleg perempuan yang terjun langsung berkompetisi dengan caleg-caleg yang lain yang di dominasi oleh laki-laki. Masalah terbesar adalah jabatan pimpinan masih jarang di duduki oleh perempuan mempersulit untuk menyerukan aspirasi tentang isu perempuan karena mereka selain sebagai wakil rakyat tetapi juga merupakan anggota fraksi yang harus mengikuti kata-kata fraksi. Pimpinan komisi pimpinan alat kelengkapan juga masih jarang dipimpin oleh perempuan.

Peranan anggota legislatif perempuan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu perempuan masih kurang. Karena sebenarnya kasus yang terjadi sekarang partai politik hanya ingin memenuhi kuota 30% karena itu mereka banyak memilih perempuan-perempuan yang memang sudah terkenal seperti kalangan selebritas ataupun yang memiliki kekerebatan dengan kepala daerah seperti anak atau saudara kepala daerah dan ini sudah terbukti dengan persentase anggota parlemen perempuan yang memang berasal dari dinasti politik sangatlah tinggi. Belum ada perempuan yang memang berasal dari kalangan bawah yang merupakan aktivis perempuan yang tahu betul tentang isu-isu sensitif perempuan yang harus diutamakan.

Menjawab pertanyaan lainnya tentang dampak perlunya peningkatan kuota perempuan terhadap pemerintahan. Masyarakat dapat melihat apa yang anggota parlemen perempuan periode sebelumnya hasilkan, apakah mereka memang pro terhadap kebijakan-kebijakan

yang pro perempuan atau tidak. Kasus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membuktikan masih lemahnya dampak perempuan di parlemen padahal isunya sudah sangat mendeskripsikan isu gender. Perjuangan perempuan dalam mengakhiri sistem yang tidak adil tidaklah merupakan perjuangan perempuan melawan laki-laki, melainkan perjuangan melawan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat, berupa ketidakadilan gender.

Oleh karena itu masyarakat juga menilai prestasi yang di hasilkan anggota parlemen di periode sebelumnya, karena kalau kader perempuan memang bekerja untuk rakyat dan ada dampak langsung di masyarakat tentu saja masyarakat akan masih memilih kader perempuan di periode-periode selanjutnya. Tidak semua anggota perempuan di parlemen yang menganggap isu gender adalah isu yang penting ataupun berusaha untuk mengutamakan isu yang pro perempuan agar bisa lolos dalam bahasan paripurna karena bagaimanapun masih ada sekat-sekat yang mengikat karena mereka tidak bekerja sendiri di pemerintahan masih ada aturan-aturan yang perlu di ikuti. Aturan 30% kuota di parlemen di anggap sangat efektif dalam meningkatkan representasi perempuan karena itu memang sangat harus di pertahankan bahkan kalau perlu di tingkatkan karena bukti menunjukkan setelah adanya kebijakan tersebut level representasi perempuan selalu naik. Masalah budaya dan sistem pemilu terbuka juga di nilai menjadi faktor yang mempengaruhi representasi perempuan juga di parlemen. Masyarakat juga harus menjadi lebih pintar dalam memilih kader perempuan yang berkualitas untuk menjadi wakilnya dalam beberapa tahun kedepan.

Perkembangan presentasi perempuan di Indonesia juga sangat lambat di dibandingkan negara-negara lain di dunia, Indonesia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk meningkatkan representasi perempuan di politik. Padahal jika melihat perbandingan perempuan Indonesia telah mendapat kursi di parlemen sejak tahun 1987. Dibandingkan dengan negara-negara lain hanya butuh waktu 10-20 tahun untuk mencapai batas target yaitu 30%. Di ASEAN juga

Indonesia bukanlah *top* negara dengan capaian representasi perempuan di politik yang tinggi masih kalah dengan beberapa negara. Tentu ini bukan tugas yang mudah untuk Indonesia kedepannya tetapi jika semua pihak bekerjasama tentu akan bisa.

Rekomendasi

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik bukan lagi hal yang baru. Sejarah mencatat peranan perjuangan kaum perempuan dan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di era kolonialisme Belanda kita mengenal tokoh perempuan seperti R.A Kartini, yang memperjuangkan hak-hak perempuan pada masa itu agar dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki. Sedangkan adapula perempuan yang ikut serta berjuang secara fisik dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia seperti Cut Nyak Dhien. Namun kondisi sekarang berbeda sebab perempuan pasca kemerdekaan dituntut untuk menyumbangkan tenaga, pemikiran berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara baik dalam bidang politik, sosial dan budaya.

Sama halnya dengan anggota parlemen Andi Yuliana Paris yang mengatakan mungkin akan ada perubahan secara signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan jika jabatan pimpinan di duduki oleh perempuan. Tentu isu perempuan akan menjadi penting jika para anggota perempuan di parlemen banyak yang menempati kursi pimpinan dengan begitu mereka sangat leluasa untuk mengambil keputusan dan merubah *mindset* terhadap kebijakan-kebijakan yang *gender-biased*. Jika ada jabatan strategis yang di duduki oleh perempuan pasti bisa berbeda hasilnya. Perempuan jadi makin berani mengutarakan pendapatnya dan bisa lebih berani mengangkat isu-isu yang dianggap masih sensitif di dewan.

Partai politik juga memegang peranan penting bagi peningkatan representasi perempuan di politik. Untuk menjaring perempuan-perempuan yang berkualitas tentunya di butuhkan dari awal penjaringan yang mana adalah sistem penjaringan oleh partai politik. Partai politik juga

hanya untuk lulus persyaratan memilih perempuan dengan tidak adanya jejak prestasi. Partai politik harus mengalokasikan keuangan parpol untuk memberikan pendidikan politik bagi para perempuan agar meningkatkan ketertarikan para perempuan untuk masuk politik. Pendidikan politik juga dibutuhkan untuk para kader perempuan yang sudah ada agar senantiasa memiliki pengetahuan akan tugas-tugasnya di DPR.

Menghapus budaya patriaki yang mana memandang rendah kemampuan perempuan tentu harus diubah dengan begitu masyarakat dari kalangan bawah lebih memiliki kepercayaan diri untuk berkompetisi dalam pemerintahan. Dukungan keluarga dan faktor ekonomi mungkin menjadi masalah untuk perempuan yang mau terjun di politik tetapi kalau sistem pemilu sudah mulai berubah tentu di masa depan sudah tidak adanya pemikiran bahwa politik uang yang bisa memenangkan seorang calon legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Parawansa, KI. (2002). *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta: Internasional IDEA.
- Soetjipto, Ani Widyani. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Susiana, Sali. (2013). *Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Jurnal, Makalah

- Kurniawan, Nalom. (2014). *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*. *Jurnal Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Vol. 11 No. 4.

- Susiana, Sali. (2014). Urgensi Undang-Undang Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, *Kajian*, Vol. 19, No. 3, September.
- Umagapi, Juniar (2016). The Impact of Women Representation in Politics and Society Towards Religion and Cultural Perspective, *paper*, ISRSF (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation).
- Surat Kabar**
- Bachyul, Jb., et al. (2019, Mei 17). Nepotism Prevails in Polls, *The Jakarta Post*.
- Hamami, NS. (2019, Juni 11). Keterpilihan Perempuan di DPR RI Naik, *Republika*.
- Soetjipto, Ani. (2019, Desember 23). Defisit Demokrasi dan Agenda Politik Perempuan, *Koran Tempo*.
- Internet**
- Farisa, FC. (2019). KPU Bakal Pertahankan Aturan Soal Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPR, (*online*), (<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/11285161/kpu-bakal-pertahankan-aturan-soal-jumlah-keterwakilan-perempuan-di-dpr?page=all>https://mafiadoc.com/perempuan-partai-politik-dan-parlemen-konrad-adenauer-stiftung_59fd3ce41723ddf9d4e9e8b5.html, diakses 25 Agustus 2019)
- Gerintya, Scholastika. (2017). Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai, (*online*), (<https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q> , diakses 4 September 2019).
- Insight Report. (2017). The Global Gender Gap Report 2017. ISBN 978-1-944835-12-5. World Economic Forum, (*online*), (http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf, diakses 29 Juli 2019)
- Komnas Perempuan. (1998). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (*online*), (<http://www.koalisperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Venny-Komisi-Nasional-Anti-Kekerasan-terhadap-Perempuan.pdf> , diakses 6 Juni 2019)
- Margaretha, Felicia dan Putra, Ikram. (2019). In Conversation With: Julia Suryakusuma Bicara Tantangan Kesetaraan Gender di Indonesia, (*online*), (<https://theconversation.com/in-conversation-with-julia-suryakusuma-bicara-tantangan-kesetaraan-gender-di-indonesia-112904>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019)
- Primastika, Widia. (2018). Kuota Caleg Terpenuhi, Tapi Mengapa Sedikit Yang Lolos?, (*online*), (<https://tirto.id/kuota-caleg-perempuan-terpenuhi-tapi-mengapa-sedikit-yang-lolos-da8e> , diakses 7 Agustus 2019).
- Puskapol UI. (2019). Analisa Perolehan Kursi Pemilu DPR dan DPD RI tahun 2019: Kekerasan dan Klientalisme dalam Keterwakilan Politik, (*online*), (<https://www.puskapol.ui.ac.id/press-release/rilis-media-analisa-perolehan-kursi-pemilu-dpr-dan-dpd-ri-tahun-2019-kekerabatan-dan-klientalisme-dalam-keterwakilan-politik.html>, diakses 5 Agustus 2019)
- Republika. (2019). Apakah Caleg Perempuan Hanya Sekedar Untuk Penuhi Kuota Perempuan di DPR RI, (*online*), (<https://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/po11o2/apakah-caleg-perempuan-hanya-sekedar-untuk-penuhi-kuota-perempuan-di-dpr-ri>, diakses 1 Agustus 2019).
- Retaduari, EA. (2019). Nasdem Pamer Anggota DPR RI Perempuan Lebih Dari 30% di Periode 2019-2024, (*online*), (<https://news.detik.com/berita/d-4562493/nasdem-pamer-anggota-dpr-perempuan-lebih-dari-30-di-periode-2019-2024> , di akses pada 5 Agustus 2019).

Sukandar, Clara Aprilia. (2018). Filipina:Negara Terbaik Kesetaraan Gender, (*online*), (<https://www.wartaekonomi.co.id/read208525/filipina-negara-terbaik-kesetaraan-gender.html> , diakses 5 September 2019).

Lain-lain

Lampiran Keputusan KPU No 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.